

**Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023  
tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah**

Fakih Abdul Azis

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang

[fakihazis@staialanwar.ac.id](mailto:fakihazis@staialanwar.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons proaktif terhadap krisis iklim. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis konten terhadap teks fatwa, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek perlindungan (ḥifz) yang terkandung di dalamnya dan kontribusinya terhadap konstruksi eco-fiqh di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa ini secara fundamental selaras dengan tujuan pokok syariah klasik. Fatwa ini secara eksplisit melindungi ḥifz al-nafs dari ancaman bencana hidrometeorologi, ḥifz al-māl dari kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, dan ḥifz al-nasl melalui jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Secara signifikan, fatwa ini melegitimasi ḥifz al-bī'ah (perlindungan lingkungan) sebagai maqṣad keenam, menandai evolusi proaktif dalam hukum Islam kontemporer. Fatwa ini juga berkontribusi pada konstruksi eco-fiqh melalui pendekatan holistik, integrasi konsep ilmiah, dan metodologi multidisipliner. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan langkah strategis dan progresif dalam merespons krisis iklim dari perspektif syariah.

**Kata Kunci :** *Maqāsid , Syarī'ah, Eco-Fiqh, Fatwa, MUI*

**Abstract**

This research analyzes MUI Fatwa No. 86 of 2023 on the Law of Global Climate Change Control within the framework of *Maqāsid al-Syarī'ah*. This fatwa was

issued as a proactive response to the climate crisis. Using a qualitative-descriptive method with content analysis of the fatwa text, this study aims to identify the aspects of protection (*hifz*) it contains and its contribution to the construction of *eco-fiqh* in Indonesia. The results show that this fatwa is fundamentally aligned with the core objectives of classical Islamic law. It explicitly protects *hifz al-nafs* (protection of life) from the threat of hydrometeorological disasters, *hifz al-māl* (protection of wealth) from economic losses due to environmental damage, and *hifz al-nasl* (protection of progeny) by ensuring sustainability for future generations. Significantly, the fatwa legitimizes *hifz al-bī'ah* (protection of the environment) as a sixth *maqṣad*, marking a proactive evolution in contemporary Islamic jurisprudence. This fatwa also contributes to the construction of *eco-fiqh* through a holistic approach, the integration of scientific concepts, and a multidisciplinary methodology. Thus, this study concludes that the fatwa represents a strategic and progressive step in responding to the climate crisis from a sharia perspective.

**Keywords:** *Maqāṣid, Syarī'ah, Eco-Fiqh, Fatwa, MUI*

## **Pendahuluan**

Krisis iklim global yang dihadapi umat manusia dewasa ini telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Fenomena pemanasan global yang memicu perubahan iklim ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan degradasi ekosistem, menuntut respons komprehensif dari berbagai kalangan, termasuk institusi keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan menjadi sangat strategis dalam memberikan panduan syariah terhadap isu-isu kontemporer, termasuk krisis lingkungan<sup>1</sup>.

Pada tanggal 10 November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa ini merupakan

---

<sup>1</sup> Junaidi, "MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia," 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>.

respons keagamaan yang progresif terhadap urgensi krisis iklim, dengan menetapkan bahwa segala tindakan yang menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram. Fatwa ini juga mewajibkan seluruh pihak untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi jejak karbon yang bukan kebutuhan pokok, serta melakukan transisi energi yang berkeadilan<sup>2</sup>.

Kehadiran fatwa ini menandai evolusi pemikiran hukum Islam dalam merespons tantangan ekologis kontemporer. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fatwa ini dapat dipahami sebagai upaya perlindungan (ḥifz) terhadap lima kebutuhan dasar manusia: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl), serta perluasan terhadap konsep ḥifz al-bī'ah (perlindungan lingkungan). Pendekatan maqāṣid memungkinkan interpretasi yang holistik terhadap teks-teks syariah dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash primer<sup>3</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan mendasar: Bagaimana fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dapat dipahami dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah? Apa saja aspek ḥifz (perlindungan) yang terkandung dalam fatwa ini? Sejauh mana fatwa ini berkontribusi dalam konstruksi eco-fiqh sebagai disiplin hukum Islam yang merespons isu-isu ekologis kontemporer?

### **Tinjauan Pustaka**

MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait lingkungan sebelum fatwa No. 86 Tahun 2023. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: Fatwa No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan<sup>4</sup>, Fatwa No. 22

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 86 Tahun 2023 Tentang HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023).

<sup>3</sup> M. Khusnul Khuluq dan Asmuni Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (Februari 2025), <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol7.iss2.art3>.

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 41 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN* (Jakarta, 2014),

Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dan Fatwa No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Penelitian Harahap dan Muslimin (2018) menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang pengelolaan sampah telah memberikan kerangka normatif bagi pengelolaan lingkungan berbasis syariah<sup>5</sup>.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa fatwa-fatwa lingkungan MUI menggunakan pendekatan maslahat-mafsadat dalam analisisnya. Penelitian Mufid (2024) mengungkapkan bahwa fatwa ekologis MUI didasarkan pada penalaran maqāṣid syarī'ah melalui metode naṣ qat'ī, qaulī, dan manhajī. Namun, kajian khusus terhadap fatwa No. 86 Tahun 2023 dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah masih terbatas<sup>6</sup>.

Meskipun telah ada berbagai kajian tentang fatwa lingkungan dan maqāṣid al-syarī'ah secara terpisah, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam perspektif maqāṣid. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis fatwa tersebut sebagai produk ijtihad kontemporer yang berkontribusi dalam konstruksi eco-fiqh Indonesia.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bersifat eksploratif-analitis untuk memahami substansi fatwa dalam kerangka teori maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif-tekstual terhadap fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai alat analisis utama, baik dalam aspek klasik (al-kulliyāt al-khams) maupun pengembangan kontemporer (ḥifz al-bī'ah).

---

<https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Harahap dan JM Muslimin, *Legal Politics on Environmental Health in Indonesia: MUI Fatwa Study No. 47 of 2014 Concerning Waste Management to Prevent Environmental Damage*, 2020.

<sup>6</sup> Moh Mufid, "Reasoning Ecological Fatwas: the Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2023): 102–22.

Sumber data primer penelitian ini adalah teks lengkap Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Sumber data sekunder meliputi literatur klasik tentang maqāsid al-syarī'ah, karya-karya ulama kontemporer tentang fiqh lingkungan, serta penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal nasional dan internasional selama periode 2014-2024.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen perlindungan (ḥifẓ) dalam fatwa, kemudian mengkategorikannya berdasarkan lima maqāsid klasik dan pengembangan ḥifẓ al-bī'ah. Data dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam fatwa.

Penelitian ini menggunakan Maqāsid al-syarī'ah sebagai teori tujuan hukum Islam telah mengalami perkembangan dari era klasik hingga kontemporer. Al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt merumuskan lima tujuan pokok syariah: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Perkembangan kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memperluas cakupan maqāsid dengan pendekatan sistem yang lebih holistik dan multidimensional<sup>7</sup>. Dalam konteks lingkungan, beberapa ulama kontemporer seperti Ali Yafie telah mengusulkan penambahan ḥifẓ al-bī'ah sebagai maqṣad keenam<sup>89</sup>.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Isi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023**

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global ditetapkan pada 10 November 2023 sebagai respons terhadap urgensi krisis iklim global. Fatwa ini memuat tiga ketentuan hukum utama: pertama, segala

---

<sup>7</sup> Zaprul Khan Zaprul Khan, "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–72.

<sup>8</sup> Ahmad Lailatus Sibyan dan Muhammad Wafi Abdillah, "ACTUALIZATION OF ALI YAFIE'S ECOLOGICAL FIQH IN THE DYNAMICS OF INDONESIAN MUSLIM THOUGHT," *Al'Adalah* 26, no. 1 (2023): 89–100.

<sup>9</sup> Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).

tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram; kedua, deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem alam hukumnya haram; ketiga, semua pihak wajib berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim<sup>10</sup>.

Fatwa ini juga memberikan definisi komprehensif tentang konsep-konsep kunci seperti perubahan iklim global, krisis iklim, gas rumah kaca, deforestasi, mitigasi, adaptasi, dan transisi energi yang berkeadilan. Dalam aspek epistemologis, fatwa ini menggunakan dalil-dalil Quran dan Hadis yang berkaitan dengan larangan membuat kerusakan di bumi, seperti QS. al-Baqarah: 60, QS. al-Rūm: 41, dan QS. al-A'rāf: 56.

Rekomendasi fatwa mencakup berbagai stakeholder mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, lembaga pendidikan, pengusaha, tokoh agama, hingga masyarakat luas. Setiap stakeholder diberikan peran dan tanggung jawab spesifik dalam pengendalian perubahan iklim, mencerminkan pendekatan holistik dan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan.

### **Analisis Maqāsid al-Syari'ah**

#### ***Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)**

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui bahwa perubahan iklim mengancam kehidupan manusia melalui berbagai fenomena seperti cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan bencana hidrometeorologi. Larangan terhadap aktivitas yang menyebabkan krisis iklim dapat dipahami sebagai upaya *ḥifẓ al-nafs* dalam level dharūrī (kebutuhan primer). Penelitian menunjukkan bahwa climate change berkontribusi terhadap peningkatan mortalitas akibat gelombang panas, banjir, dan kekeringan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 86 Tahun 2023 Tentang HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL.

<sup>11</sup> Arkin Haris dkk., "Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law," ARTICLES, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (Agustus 2024): 219–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

Dalam konteks ini, fatwa mengintegrasikan prinsip "*lā ǧarar wa lā ǧirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sebagai dasar hukum. Kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditetapkan fatwa merupakan manifestasi dari prinsip pencegahan bahaya (*dar' al-mafāsīd*) yang lebih didahulukan daripada meraih manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*).

### ***Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)**

Aspek *ḥifẓ al-māl* dalam fatwa terlihat dari pengakuan bahwa perubahan iklim menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui kegagalan pertanian, kerusakan infrastruktur, dan degradasi sumber daya alam. Fatwa mewajibkan pemerintah untuk merumuskan peta jalan ekonomi hijau yang berkeadilan dan mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Konsep transisi energi yang berkeadilan yang ditekankan dalam fatwa juga mencerminkan perhatian terhadap aspek ekonomi dan keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣīd* yang menekankan perlindungan harta sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga dari kerusakan dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

### ***Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)**

Fatwa mengakui bahwa krisis iklim mengancam keberlanjutan generasi mendatang melalui degradasi lingkungan yang berkelanjutan. Konsep keberlanjutan antar generasi (*intergenerational sustainability*) yang menjadi basis fatwa sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣīd al-syarī'ah*. Kewajiban melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dipahami sebagai upaya menjamin hak-hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Muhammad Majdy Amiruddin dkk., "Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) based on Islam Hadhari: An Integration Conservation Framework of Muamalah and Culture," Article, *International Journal of Law and Society (IJLS)* 3, no. 3 (Desember 2024): 187–205, <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i3.99>.

Rekomendasi fatwa untuk mengembangkan pendidikan dan kurikulum tentang perubahan iklim juga mencerminkan aspek *ḥifẓ al-nasl* dalam dimensi intelektual dan kultural. Pendidikan lingkungan menjadi sarana untuk mentransfer nilai-nilai dan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan kepada generasi mendatang.

### ***Ḥifẓ al-Bī'ah* (Perlindungan Lingkungan)**

Fatwa ini dapat dipahami sebagai legitimasi formal terhadap konsep *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai maqṣad keenam. Larangan terhadap deforestasi dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem menunjukkan pengakuan terhadap nilai intrinsik lingkungan yang harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran maqāṣid kontemporer yang mengakui pentingnya pelestarian lingkungan sebagai kebutuhan dharūrī<sup>13</sup>.

Konsep mitigasi dan adaptasi yang ditekankan dalam fatwa mencerminkan pendekatan proaktif dan reaktif dalam perlindungan lingkungan. Mitigasi berkaitan dengan pencegahan kerusakan lebih lanjut (*dar' al-mafāṣid*), sementara adaptasi berkaitan dengan upaya mempertahankan fungsi ekosistem yang telah terdegradasi (*ḥifẓ al-mawjūd*).

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menandai beberapa kebaruan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pertama, fatwa ini merupakan fatwa pertama MUI yang secara komprehensif membahas isu perubahan iklim global dengan pendekatan yang holistik. Kedua, fatwa ini mengintegrasikan konsep-konsep ilmiah modern seperti gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi ke dalam kerangka hukum Islam.

Ketiga, fatwa ini dapat dipahami sebagai langkah awal konstruksi eco-fiqh Indonesia yang sistematis. Berbeda dengan fatwa-fatwa lingkungan sebelumnya yang bersifat sektoral, fatwa ini memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk berbagai isu lingkungan. Keempat, fatwa ini menunjukkan evolusi metodologi fatwa MUI yang mulai menggunakan pendekatan multidisipliner

---

<sup>13</sup> Khuluq dan Asmuni, "Ḥifẓ Al-Bī'ah as Part of Maqāshid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change."

dengan melibatkan kunjungan lapangan dan konsultasi dengan berbagai stakeholder<sup>14</sup>.

## **Kesimpulan**

Analisis terhadap Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa fatwa ini selaras dengan tujuan-tujuan pokok syariah Islam. Fatwa ini secara eksplisit maupun implisit mencakup aspek ḥifz al-nafs melalui perlindungan kehidupan manusia dari ancaman krisis iklim, ḥifz al-māl melalui perlindungan aset ekonomi dari dampak perubahan iklim, ḥifz al-nasl melalui jaminan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, dan ḥifz al-bī'ah sebagai perluasan maqāsid kontemporer dalam perlindungan lingkungan.

Fatwa ini menandai evolusi penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan menjadi dasar bagi konstruksi eco-fiqh yang sistematis. Kebaruan fatwa terletak pada pendekatan holistik terhadap isu perubahan iklim, integrasi konsep-konsep ilmiah modern dalam kerangka hukum Islam, dan metodologi fatwa yang multidisipliner.

## **Daftar Pustaka**

- Amiruddin, Muhammad Majdy, Islamul Haq, Haerul Anwar, dan Asmaddy Haris. "Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) based on Islam Hadhari: An Integration Conservation Framework of Muamalah and Culture." Article. *International Journal of Law and Society (IJLS)* 3, no. 3 (Desember 2024): 187–205. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i3.99>.
- Harahap, Abdul Aziz, dan JM Muslimin. *Legal Politics on Environmental Health in Indonesia: MUI Fatwa Study No. 47 of 2014 Concerning Waste Management to Prevent Environmental Damage*. 2020.
- Haris, Arkin, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, dan Siti Sarah. "Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law." ARTICLES. *Al-Manahij: Jurnal Kajian*

---

<sup>14</sup> FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 86 Tahun 2023 Tentang HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL.

*Hukum Islam* 18, no. 2 (Agustus 2024): 219–36.  
<https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

Indonesia, Majelis Ulama. *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 41 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN*. Jakarta, 2014.  
<https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.

Junaidi. “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” 2024.  
<https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>.

Khuluq, M. Khusnul, dan Asmuni Asmuni. “Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (Februari 2025). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

Majelis Ulama Indonesia. *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 86 Tahun 2023 Tentang HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023.

Mufid, Moh. “Reasoning Ecological Fatwas: the Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2023): 102–22.

Mufidah, Rifqiya Hidayatul. “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).

Sibyan, Ahmad Lailatus, dan Muhammad Wafi Abdillah. “ACTUALIZATION OF ALI YAFIE’S ECOLOGICAL FIQH IN THE DYNAMICS OF INDONESIAN MUSLIM THOUGHT.” *Al’Adalah* 26, no. 1 (2023): 89–100.

Zaprulkhan, Zaprulkhan. “Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–72.